



**PUTUSAN**

**Nomor 740 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susanto ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 14 April 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan KLP Molek VII Blok R I/29 Rt.14 Rw.19  
Kelurahan Klapa Gading Timur Kecamatan  
Klapa Gading Timur Jakarta Utara ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam.14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat Kampung Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh saudara Erwin (belum tertangkap) dan berniat untuk mengambil uang tanpa izin dari korban dengan cara melakukan kebohongan terhadap korban dan meyakinkan saksi korban atas nama Muhammad Ismail kalau di rumah Terdakwa menerima jual beli Tokek, lalu Terdakwa Susanto bertemu dengan saksi Muhammad Ismail dan mengatakan "Saya jual Tokek, apakah bapak ingin beli Tokek tersebut", dijawab oleh saksi Ismail "Iya saya ingin beli Tokek yang berukuran 46 cm jenis Tokek rumah", lalu Terdakwa Susanto dan saudara Erwin (belum tertangkap) membuat surat pernyataan jual beli Tokek kepada saksi Ismail dengan disaksikan oleh saksi Ida Widawati dan dijelaskan pada surat pernyataan tersebut, kalau ingin melihat Tokek saksi Ismail dan saksi Ida Widawati harus membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah saksi Ismail menyetujui surat pernyataan tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam.16.00 WIB, Terdakwa Susanto mengajak bertemu saksi Ismail dan saksi Ida Widawati di lokasi di mana saksi Chaerudin (selaku pemilik Tokek) bertempat tinggal yang beralamat di Kampung Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, lalu saksi Ismail dan Terdakwa Susanto serta saudara Eki (belum tertangkap) beserta saudara Ibnu (belum tertangkap) dan saudara Erwin (belum tertangkap) pergi menuju rumah saksi Chaerudin, sesampainya di rumah saksi Chaerudin saksi Ismail disuruh untuk memperlihatkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun adapun dapat diketahui Tokek yang dibeli oleh saksi Ismail tidak ada, lalu setelah diperlihatkan uang tersebut oleh saksi Ismail dan dihitung jumlahnya oleh saksi Chaerudin, lalu setelah itu tiba-tiba saksi Chaerudin bersama-sama dengan Terdakwa Susanto bersama-sama dengan saudara Erwin (belum tertangkap) dan saudara Eki (belum tertangkap) serta saudara Ibnu (belum tertangkap) membawa lari uang tersebut tanpa izin pemiliknya. Lalu atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto, maka saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna silver metalik tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman pencurian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Chaerudin alias Asep bin Emis;
  - Surat Pernyataan Jual Beli Tokek;
  - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tatang Amir bin Amir;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota Kijang Inova G, AT, No.Pol. D-1853-VBC, warna silver metalik tahun 2014 berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman pencurian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Chaerudin alias Asep bin Emis;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tokek;
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tatang Amir bin Amir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/PN Cbi Jo. Nomor 858/Pid.B/2016/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya nomor 858/Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Susanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Majelis Hakim karena Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Susanto karena Majelis menilai bahwa adanya fakta-fakta hukum yaitu salah satunya karena adanya keterangan saksi di muka persidangan yang tidak saling bersesuaian yaitu salah satunya keterangan saksi korban Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati dengan saksi Chaerudin alias Asep bin Emus. Adapun keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Saksi Muhammad Ismail, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto ;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa uang sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa Chaerudin alias Asep bin

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emus yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016. Sekira jam 14.00, yang beralamat di Villa Vidi masuk wilayah Kampung Jogjogan Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

- Bahwa benar pada awalnya saksi pada saat itu dihubungi saksi Ida Widawati yang mengatakan ada yang menawarkan Tokek di Bogor.

- Bahwa benar Tokek tersebut tidak pernah saksi lihat bersama-sama dengan saksi Ida Widawati.

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1.2. Saksi Muhammad Ismail, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Istri dari korban atas nama Muhammad Ismail.

- Bahwa benar, adapun saksi merupakan korban atas Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto.

- Bahwa benar yang menawarkan pertama kali transaksi Tokek tersebut adalah Terdakwa Susanto melalui saudara Fahmi yang saksi kenal sudah lama.

- Bahwa benar saksi menerima surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi sendiri dari Terdakwa Susanto yang isinya adalah "Bahwa saksi harus membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila mau melihat Tokek". Dan apabila barang tidak sesuai kriteria, maka pemilik barang akan memberikan dana kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

1.3. Bahwa selanjutnya di muka persidangan saksi Chaerudin alias Asep bin Emus telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Susanto tidak mendapatkan bagian dari hasil penipuan yang dilakukan oleh kelima temannya yang masing-masing berperan saksi Chaerudin mengaku sebagai Asep yang berpura-pura sebagai pemilik Tokek, saksi Tatang bertugas untuk menjemput saksi Chaerudin bin Emis apabila uang tersebut sudah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



dipegang dan dibawa lari dengan mengendarai sepeda motor, dan saudara Dede (belum tertangkap) bertugas untuk menjemput saudara Erwin (belum tertangkap) apabila uang hasil penipuan tersebut sudah dibawa lari oleh saksi Chaerudin bin Emis dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan H. Muhammad berperan sebagai yang menyiapkan sepeda motor yang akan dikendarai oleh saksi Tatang Amir bin Amir, lalu saudara H. AA (belum tertangkap) dan saudara Obot (belum tertangkap) sebagai perencana untuk melakukan penipuan.

- Bahwa benar pada saat saksi membawa lari uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa Susanto ikut mengejar saksi Chaerudin.

1.4. Bahwa selanjutnya di muka persidangan saksi Eki Darmawan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui yang menjadi korban penipuan adalah saksi Muhammad Ismail dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Susanto.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada awalnya terjadi penipuan tersebut yaitu saksi Muhammad Ismail pada saat itu dihubungi saksi Ida Widawati yang mengatakan ada yang menawarkan Tokek di Bogor.
- Bahwa benar saksi mengetahui penipuan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Susanto dengan cara pada awalnya menawarkan saksi Muhammad Ismail untuk membeli Tokek dan pada saat saksi Muhammad Ismail membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi ikut mengantarnya juga untuk bertemu dengan Terdakwa Susanto dan saudara Erwin (belum tertangkap) serta saksi Chaerudin bin Emis di sebuah Villa Aviah dan bertujuan untuk melihat Tokek yang akan dibeli oleh saksi Muhammad Ismail, namun setelah sampai di Villa tersebut Tokek hanya ditunjukkan oleh Terdakwa Susanto bahwa Tokek tersebut ada di sebelah Villa Aviah ini. sedangkan saksi harus ditunjukkan uangnya terlebih dahulu.

2. Bahwa adanya keterangan antara saksi korban Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati serta saksi Chaerudin bin Emis yang tidak bersesuaian



tidaklah cukup beralasan untuk Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana dengan membebaskan Terdakwa sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum. Karena ketidaksesuaian tersebut bukanlah menunjuk kepada ketidaksesuaian siapa Pelakunya. Tapi termasuk dalam hal bagaimana cara melakukan perbuatan penipuan tersebut dan meyakinkan korban mau membeli Tokek sedangkan menurut keterangan saksi sendiri bahwa Tokek tersebut tidak ada, serta meyakinkan korban dengan mau menandatangani surat perjanjian untuk membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Tokek tersebut ada. Dan apabila barang tidak sesuai kriteria, maka pemilik barang akan memberikan dana kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka itu adanya ketidaksesuaian sebagai keterangan saksi di atas yang sama-sama saat kejadian berada di tempat kejadian dan melihat pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Susanto, menurut kami adanya perbedaan keterangan itu bisa karena faktor dari daya pandang atau penglihatan para saksi atau dari sudut mana masing-masing saksi yang diantaranya saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati melihat dan mengalami serta saksi Chaerudin bin Emis, karena itu bisa saja terjadi, karena pada waktu itu kejadian penipuan tersebut yang paling terpenting adalah menurut keterangan saksi Ida Widawati, pada saat Terdakwa Susanto melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi yang mengatakan bahwa Tokek itu ada. namun sampai saksi Ida Widawati bersama saksi Muhammad Ismail menyerahkan uang tersebut belum pernah melihat Tokek tersebut, selain itu juga Terdakwa telah membuat surat perjanjian kepada saksi Ida Widawati yang pada akhirnya saksi telah percaya dan menandatangani surat perjanjian tersebut apabila Tokek tersebut ada, maka saksi Muhammad Ismail bersama-sama dengan saksi Ida Widawati harus menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut. Tapi yang paling terpenting adalah bahwa saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati adalah saksi yang melihat dengan mata sendiri bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa Susanto.

3. Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Susanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, di samping itu bahwa



dengan adanya fakta-fakta hukum yaitu salah satunya karena adanya keterangan saksi di muka persidangan yang saling bersesuaian, yaitu salah satunya keterangan saksi korban Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati dengan saksi Eki Darmawan, yang mana keterangan saksi yang bersesuaian tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sebagaimana pada Pasal 1 butir 26 KUHP yang menerangkan sebagai berikut :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHP, menerangkan sebagai berikut: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

4. Bahwa sebagaimana pasal tersebut di atas bisa dapat kami simpulkan bahwa, jika dihubungkan dengan fakta-fakta di muka persidangan dari keterangan saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati, maka kesaksian mereka sudah masuk dalam pengertian Pasal 1 butir 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu saksi ia lihat sendiri dan alami sendiri.

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan yaitu: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Dan dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP menerangkan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Bahwa dari bunyi Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapat kami simpulkan bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta di muka persidangan, maka sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas, dalam perkara Susanto, untuk keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati telah diberikan di sidang pengadilan dan keterangan saksi yang melihat dan mengalami sendiri bahwa pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa Susanto yang keterangannya bersesuaian.



5. Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya Nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Susanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan pertimbangan sebagaimana keterangan saksi Chaerudin bin Imus dan keterangan Terdakwa Susanto tersebut dalam Majelis Hakim Memutuskan perkara Nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 tidaklah menjadi pertimbangan yang sah. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepada keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa Susanto pada saat terjadinya penipuan yang terjadi di Villa Aviah tersebut Terdakwa Susanto tidak ada peran untuk melakukan penipuan, dan Terdakwa ikut mengejar saksi Caherudin bin Imus pada saat membawa lari uang tersebut. Akan tetapi keterangan saksi Eki Darmawan dikuatkan dengan kesaksian saksi Ida Widawati serta saksi Muhammad Ismail yang secara hubungannya masih ada hubungan keluarga. Bahwa Selanjutnya setelah barang bukti diperlihatkan telah membenarkan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati yang disita dari saksi Chaerudin bin Emis. hal ini juga dibenarkan oleh saksi Muhammad Ismail dan saksi Ida Widawati. Maka adanya kesaksian tersebut dan adanya barang bukti, maka berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan adanya barang bukti, maka sudah adanya alat bukti petunjuk.
6. Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya Nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa Susanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan pertimbangan sebagaimana keterangan saksi Chaerudin bin Imus dan keterangan Terdakwa Susanto tersebut dalam Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 858/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2017 tidaklah menjadi pertimbangan yang sah dan kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam mengadili perkara Terdakwa Susanto tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang atau tidak dengan pertimbangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan dari ak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu sebagaimana diatur

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 dan dalam perkara ini telah adanya 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan petunjuk, dimana kami menilai keterangan antara alat bukti tersebut telah saling bersesuaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP. Oleh karena itu adanya Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang telah didakwakan. Maka Akhirnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami jabarkan di atas, maka sudah seharusnya lah Terdakwa Susanto dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.

Bahwa pada saat kami membuat Memori Kasasi ini. Kami selaku Penuntut Umum belum menerima putusan lengkapnya dari pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan kami telah beberapa kali menghubungi baik Panitera maupun Ketua Majelis Hakimnya agar kiranya putusan dapat diserahkan kepada kami, namun hingga sampai kami membuat Memori Kasasi ini putusan lengkapnya belum kami terima.

Sehingga apa yang kami uraikan dalam Memori Kasasi ini adalah pertimbangan yang kami dengar pada saat pembacaan putusan di dalam persidangan tanggal 21 Maret 2017. Oleh karena itu atas keberatan kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat menerima keberatan kami tersebut, dan dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan tentunya berpegang kepada aturan hukum yang berlaku, karena aturan yang ada dibuat untuk dipatuhi bukan sebaliknya untuk dilanggar, maka sudah seharusnya setiap pengambilan keputusan Majelis Hakim harus menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017



Terdakwa ternyata terbukti melakukan penipuan jual beli tokek karena uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Asep (yang melarikan diri) sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi H. Muhammad Ismail sebagai pemilik uang tersebut, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd. /

Sri Murwahyuni, S.H. M.H

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. Suharto, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 740 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)